



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN SADANG**

Jalan Raya Sadang Km. 28, No. 40 Telp.-  
SADANG - 54353

KEPUTUSAN CAMAT SADANG

NOMOR : 503/ 12 /KEP/2021

TENTANG

PENETAPAN VERIFIKATOR PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN SADANG TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT SADANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahun 2021;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sadang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sadang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 14)

Menetapkan  
KESATU

MEMUTUSKAN :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Verifikator Pelayanan Terpadu Kecamatan Sadang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

Nama : Lutfiana Kumalasari, A.Md.  
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 21 Juni 1996  
Alamat : Sragogede RT 001/RW 008 Mojayan,  
Klaten Tengah, Klaten  
TMT : 4 Januari 2021

: Tugas Verifikator Pelaksana Kegiatan PATEN sebagaimana Diktum KESATU adalah:

- a. Melaksanakan Verifikasi berkas PATEN;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim PATEN;
- c. Membantu penatausahaan administrasi penyelenggaraan PATEN;
- d. Melaporkan penyelenggaraan administrasi PATEN.

: Verifikator Kegiatan PATEN sebagaimana DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

: Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sadang  
Pada tanggal : 04 Januari 2021



TJAHJO SAMBODO NUGRAHANING WIDI

Tembusan Disampaikan Yth :

1. Bupati Kebumen;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
11. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
12. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
13. Anggota Tim yang bersangkutan;
14. Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sadang ;
15. Pertinggal.